

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR 158/UN36/KP/2013
TENTANG
ANALISIS KEBUTUHAN DOSEN BERDASARKAN KUALIFIKASI AKADEMIK
DAN KOMPETENSI YANG MENJADI KEBIJAKAN INTERNAL
DALAM PERENCANAAN KEBUTUHAN DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar diperlukan perimbangan antara rasio dosen dan mahasiswa, maka perlu analisis kebutuhan dosen berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi yang menjadi kebijakan internal dalam perencanaan kebutuhan dosen di lingkungan Universitas Negeri Makassar;
- b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menganalisis kebutuhan dosen berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi yang menjadi kebijakan internal dalam perencanaan kebutuhan dosen di lingkungan Universitas Negeri Makassar;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan surat keputusannya;

- Mengingat : 1. Undang–Undang RI Nomor 20 Tahun 2003.
2. Undang–Undang RI Nomor 12 Tahun 2012.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
5. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999.
6. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/1999 jo, Keputusan Mendiknas Nomor 200/O/2003.
7. Keputusan Mendiknas Nomor 025/O/2002.
8. Keputusan Mendiknas Nomor 146/MPK.A4/KP/2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Menganalisis kebutuhan dosen berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi yang menjadi kebijakan internal dalam perencanaan kebutuhan dosen di lingkungan Universitas Negeri Makassar.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 10 Januari 2013



Rektor,

Prof. Dr.H. Arismunandar, M.Pd.
NIP 19620714 198702 1 001

Tembusan disampaikan
Kepada Yth. :

1. Mendiknas, Jakarta
2. Irjen Depdiknas, Jakarta
3. Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta
4. Para Pembantu Rektor UNM
5. Para Dekan Fakultas, Direktur PPs dan Ketua Lembaga di lingkungan UNM
6. Para Karo, Ka.UPT dan Kabag di lingkungan UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan.